



ATTITUDE KONSUMEN PADA PEMILIHAN KARTU KREDIT (STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH MANDIRI DAN BANK NEGARA INDONESIA) DI PEKANBARU-RIAU

Nurhayani Lubis¹, Hardi², Adi Rahmat³

Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning Riau
Nurhayanalubis.feunilak@gmail.com¹, hardi@unilak.ac.id², adirahmat@unilak.ac.id³

Abstrak

Latar belakang penelitian ini adalah ingin melihat bagaimana sikap masyarakat Riau terhadap pemilihan kartu kredit yang di keluarkan oleh perbankan syariah maupun konvensional. Hal ini sangat penting, mengingat bahwa dari sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Riau yang beragama islam, apakah akan berpengaruh besar terhadap pemilihan kartu kredit tersebut. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan populasi seluruh pemegang kartu kredit bank mandiri syariah dan Bank Negara Indonesia (BNI yang ada di Pekanbaru-Riau. Sampel penelitian adalah 100 orang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling dan pengumpulan data di lakukan dengan menggunakan kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 76,4% dari responden mengetahui dan memahami dengan baik mengenai kartu kredit, 73,6% dari responden mengetahui dan memahami jenis-jenis kartu kredit yang di tawarkan perbankan syariah dan konvensional, 67,6% mengetahui dan memahami perbedaan antara kartu kredit bank syariah dengan kartu kredit bank konvensional, 66,6% faham mengenai perhitungan bunga pada penggunaan kartu kredit bank konvensional, 74,6% faham mengenai perhitungan bagi hasil (fee) pada penggunaan kartu kredit bank syariah, 75,2% mengetahui dan memahami bahwa di dalam ajaran islam bunga (riba) tidak di benarkan.

Kata Kunci : Bank Syariah, Bank Konvensional, Kartu Kredit

Abstract

This is one way that is used to see how the Riau community for credit cards issued by sharia or conventional banking. This is very important, given that most of the people of Indonesia, especially the people of Riau are Muslim, will have a major impact on the price of the credit card. This research is qualitative descriptive, with the concept of credit card holder of sharia bank and Bank Negara Indonesia (BNI in Pekanbaru-Riau) The sample is 100 people with sampling technique using random sampling technique and data collection using questionnaire. The results showed that 76.4% of the respondents knew and understood well the credit cards, 73.6% of the respondents know and know the types of credit cards used by banks and conventional, 67.6% know and understand the difference between sharia bank credit card with conventional bank credit cards, 66.6% of the securities interest rate of conventional bank credit cards, 74.6% understand using the results (cost) on the use of Islamic bank credit cards, 75.2% know and understand that in the teachings of Islamic interest (usury) not allowed.

Keywords: *Sharia Bank, Conventional Bank, Credit Card*

A. PENDAHULUAN

Kebutuhan akan perbankan semakin hari semakin besar, sehingga perbankan melakukan banyak inovasi didalam perkembangannya. Pada awalnya, perbankan konvensional memainkan peranan yang besar di dalam perekonomian masyarakat, tetapi sejak krisis ekonomi tahun 1997 mengguncang Indonesia, banyak perbankan konvensional yang tumbang karena tidak dapat menahan hantaman krisis tersebut. Tetapi berbeda dengan bank konvensional, bank syariah sanggup bertahan terhadap besarnya guncangan krisis tersebut. Sehingga sedikit demi sedikit kepercayaan masyarakat tumbuh dan berkembang terhadap perbankan syariah. Hal ini mendorong beberapa bank konvensional juga membuka bisnis perbankannya di bidang syariah. Sehingga kompetisi di bidang perbankan pun semakin besar.

Tidak dapat di pungkiri bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia adalah muslim. Dan secara tidak langsung, mempunyai perbankan syariah dalam melewati krisis ekonomi yang sangat besar pada tahun 1997 di

tambah dengan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan transaksi yang berbasis syariah menjadi peluang besar bagi perbankan syariah untuk bisa tumbuh dan berkembang subur di Indonesia. Karena di dalam islam, kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank konvensional memiliki bunga dan termasuk dalam hukum riba. Perbankan syariah pun mulai bersaing ketat dan terus tumbuh berdampingan dengan perbankan konvensional lainnya di tengah-tengah masyarakat. Hal ini mendorong perbankan syariah melakukan perbaikan yang terus-menerus, baik dari segi pelayanan, ataupun produk-produk yang di sajikan kepada masyarakat.

Sebagaimana perbankan konvensional yang salah satu produknya adalah kartu kredit, bank syariah juga memiliki produk berupa kartu kredit. Hal ini didukung dengan di keluarkannya fatwa DSN MUI tentang dibolehkannya kartu kredit syariah. Dasar yang dipakai dalam penerbitan kartu kredit syariah adalah DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 mengenai syariah card. Dalam fatwa tersebut yang dimaksud dengan syariah card adalah kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit yang hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa, yang di mana alat pembayarn non tunai ini merupakan produk yang sangat di minati oleh konsumen atau nasabah.

Provinsi Riau yang di kenal sebagai bumi melayu juga memiliki masyarakat yang sebagian besarnya beragama islam. Tetapi, apakah hal ini juga berdampak pada pemilihan alat transaksi non tunai yang lebih dikenal dengan kartu kredit. Masih perlu di lakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini. Jika di lihat dari data yang di berikan oleh Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), jumlah penggunaanya terus bertambah setiap tahun. Oleh karena itu, perlu di adakan penelitian tentang hal ini,

yaitu untuk melihat bagaimana *attitude* atau sikap masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Riau yang sebagian besar penduduknya beragama islam dalam memilih kartu kredit. Jadi, di tarikhlah judul penelitian ini, yaitu “*Attitude* konsumen pada pemilihan kartu kredit (studi kasus pada bank syariah mandiri dan bank negara indonesia) di Pekanbaru-Riau”.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kartu Kredit Syariah

Bila kita merujuk kepada kamus bahasa ingris maka kartu kredit memiliki beberapa makna: biasanya dipakai untuk kemuliaan, dan kepercayaan seseorang; pengakuan terhadap integritas seseorang; reputasinya yang baik; terpercaya dan mulia (Sulaiman, 2006). Dalam fiqih muamalah, kartu kredit “*bithaqah i’timan*” biasa disebut “*bithlaqah iati’man*” artinya adalah memberikan hak kepada orang lain atas hartanya dengan ikatan kepercayaan, sehingga orang tersebut tidak bertanggung jawab kecuali ia melakukan keteledoran atau pelanggaran (Al-Mushlih, 2007).

Sementara dalam Kamus Ekonomi Arab dijelaskan bahwa sejenis kartu khusus yang dikeluarkan oleh pihak bank sebagai pengeluar kartu, lalu jumlahnya akan dibayar kemudian (Badwi, 2006). Kartu kredit, yaitu uang plastik atau suatu alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan jasa, yang pembayaran dan pelunasannya dapat dilakukan oleh pembeli secara sekaligus atau angsuran pada jangka waktu tertentu setelah kartu digunakan sebagai alat pembayaran. Syariah card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan

hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa (Rivai, 2007).

Massey (2007) mendefinisikan kartu kredit Islam sebagai alat pembayaran yang memenuhi dengan paling setidaknya tiga kriteria prinsip-prinsip Islam.

Fatwa tentang syariah *card* yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebagai berikut:

Pertama : Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. Syariah *Card* adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.
- b. Para pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a adalah pihak penerbit kartu (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) dan penerima kartu (*merchant, tajir atau qabil al-bithaqah*).
- c. *Membership Fee* (*rusum al-'udhwiyah*) adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan.
- d. *Merchant Fee* adalah *fee* yang diberikan oleh *merchant* kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas jasa perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*);
- e. *Fee* Penarikan Uang Tunai adalah *fee* atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*).

- f. Ta'widh adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
- g. Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Kedua : Hukum Syariah Card dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan Akad Akad yang digunakan dalam Syariah Card adalah:

- a. Kafalah; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (kafil) bagi Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (*ujrah kafalah*).
- b. Qardh; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada Pemegang Kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu.
- c. Ijarah; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas Ijarah ini, Pemegang Kartu dikenakan *membership fee*.

Keempat : Ketentuan tentang Batasan (*Dhawabith wa Hudud*) Syariah Card

- a. Tidak menimbulkan *riba*.

- b. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
- c. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
- d. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
- e. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah

Kelima : Ketentuan Fee

- a. Iuran keanggotaan (membership fee) Penerbit Kartu berhak menerima iuran keanggotaan (rusum al-'udhwyiah) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang Kartu sebagai imbalan (ujrah) atas izin penggunaan fasilitas kartu.
- b. Merchant fee Penerbit Kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (ujrah) atas perantara (samsarah), pemasaran (taswiq) dan penagihan (tahsil al-dayn).
- c. Fee penarikan uang tunai Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (rusum sahb al-nuqud) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.
- d. Fee Kafalah Penerbit kartu boleh menerima fee dari Pemegang Kartu atas pemberian Kafalah.
- e. Semua bentuk fee tersebut di atas (a s-d d) harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk merchant fee.

Keenam : Ketentuan Ta'widh dan Denda

- a. Ta'widh, Penerbit Kartu dapat mengenakan ta'widh, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
- b. Denda keterlambatan (*late charge*) Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Ketujuh : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau melalui Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Beberapa penelitian tentang kartu kredit bank syariah dan bank konvensional

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2011), yaitu Bisnis kartu kredit ternyata menggoda sebagian pelaku bank syariah untuk menghadirkan kartu kredit berbasis syariah, meski menimbulkan pro dan kontra. Kartu kredit berbasis syariah memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan kartu kredit konvensional. Salah satunya adalah dasar hukum yang digunakan selain mengacu pada Undang-Undang Perbankan, juga kepada Undang-Undang Perbankan syariah, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Selain itu,

kartu kredit syariah adalah kartu kredit yang menerapkan sistem upah (ujrah). Dalam bertransaksi, pengguna kartu kredit syariah terbebas dari bunga dan denda. Denda hanya dikenakan bagi nasabah yang melakukan wanprestasi, dan denda itupun tidak dijadikan sebagai pendapatan bagi bank, melainkan disalurkan untuk dana sosial.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Rivai (2007), dkk tentang identifikasi faktor penentu keputusan konsumen dalam memilih jasa perbankan: bank syariah vs bank konvensional, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan persepsi terhadap keberadaan bank syariah dibanding dengan bank konvensional. Namun demikian mereka tetap memilih untuk tetap berhubungan dengan berbagai produk yang ditawarkan bank konvensional.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Koesoemasari (2013) tentang kartu kredit islam vs kartu kredit konvensional, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kartu kredit islam menurut responden sama saja dengan kartu kredit konvensional perbedaannya hanya pada penggunaan istilah, tetapi dalam administrasinya tidak berbeda. Responden sebagai pengguna kartu kredit konvensional belum tertarik untuk berpindah ke kartu kredit islam, meskipun bertentangan dengan aturan agamanya. Ilham Reza Ferdian et al (2008) menyatakan bahwa pada Dirham Card tidak berbeda dengan kartu kredit konvensional masih mengandung riba secara implisit.
- d. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmadianto (2013), hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa kartu kredit syariah

masih belum memenuhi azas-azas kesyariahan yang telah berlaku di Indonesia sendiri. Dalam mekanisme perhitungan fee, nasabah cenderung mengatakan bahwa perhitungannya tidak jauh berbeda antara konvensional dengan syariah. Hanya saja pada kartu kredit syariah bebas dari annual fee dan lebih ringan jika dibandingkan dengan kartu kredit konvensional. Sedangkan pada akad, kartu kredit syariah ini mempunyai tiga akad yaitu Kafalah, Qardh, dan Ijarah. Gabungan ketiga akad tersebut sering disebut Hybrid Contract. Namun, dalam pembuatan akad untuk kartu kredit ini masih dilakukan secara sepihak oleh bank, dan hal ini yang membuat kartu kredit ini masih belum bisa dikatakan syariah dimana seharusnya perjanjian telah disetujui oleh kedua belah pihak. Untuk penegakan hukum sendiri, disini masih sering terjadi kredit macet yang dikarenakan nasabah sering lupa membayar minimum payment-nya. Hal ini terjadi karena nasabah lebih condong untuk berperilaku konsumtif dan hal itu juga didukung dengan adanya brosur promosi yang diberikan BNI Syariah yang secara tidak langsung membentuk perilaku konsumtif tersebut. Namun dalam penyelesaiannya bank BNI Syariah tidak menggunakan *debt collector*, tetapi lebih ke azas kekeluargaan dimana sifat hukum yang berlaku adalah elastis.

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada

saat penelitian dilakukan (Mukhtar 2013: 28). Sugiyono (2015:15) menjelaskan tentang pengertian penelitian kualitatif sebagai berikut: Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik penggabungan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

2. Subyek Penelitian

a) Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah bank syariah mandiri yang menggunakan kartu kredit dan nasabah Bank Negara Indonesia (BNI) yang ada di Pekanbaru – Riau.

b) Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah 100 nasabah bank syariah mandiri yang menggunakan kartu kredit dan nasabah Bank Negara Indonesia (BNI) yang ada di Pekanbaru – Riau. Sugiono (2009: 216) mengemukakan bahwa sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai nara sumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Selain itu, sampel juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung.

c) Teknik pengambilan sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berikut beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik yang mendasar dalam penelitian non tes. Observasi dilakukan dengan pengamatan yang jelas, rinci, lengkap, dan sadar tentang perilaku individu sebenarnya di dalam keadaan tertentu. Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan terhadap situasi yang sebenarnya. Marshall dalam Sugiono (2010: 310) menyatakan bahwa “*through observation, the researcher learn about behavior and he meaning attached to those behavior*”.

b. Wawancara

Teknik Wawancara. Menurut Sugiyono (2010:194), Pengertian wawancara sebagai berikut: Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2015: 246), analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul. Berikut penjelasannya:

1. Reduksi data
2. Display data
3. Kesimpulan/verifikasi

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kuesioner yang telah di isi oleh para partisipan, hasil yang telah di terkumpul secara terperinci dan menyeluruh yang di sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1
Rekapitulasi Kuesioner Penelitian

No	Daftar Pertanyaan	Persentase
1	Saudara mengetahui dan memahami dengan baik mengenai kartu kredit	76,4 %
2	Saudara mengetahui dan memahami jenis-jenis kartu kredit yang di tawarkan perbankan syariah dan konvensional	73,6%
3	Saudara mengetahui dan memahami perbedaan antara kartu kredit bank syariah dengan kartu kredit bank konvensional	67,6%
4	Saudara faham mengenai perhitungan bunga pada penggunaan kartu kredit bank konvensional	66,6%
5	Saudara faham mengenai perhitungan bagi hasil (fee) pada penggunaan kartu kredit bank syariah	74,6%
6	Saudara mengetahui dan memahami bahwa di dalam ajaran islam bunga (riba) tidak di benarkan	75,2%

Sumber : Data Olahan Kuesioner

Tabel memberikan informasi tentang sikap konsumen dalam pemilihan kartu kredit antara bank syariah dengan bank konvensional. Terdapat 6 (enam) item pernyataan yang di sajikan kepada partisipan dalam penelitian ini. Dari hasil rekapitulasi dapat di lihat bahwa dari pernyataan nomor 1 (satu) hingga nomor 6 (enam) menunjukkan nilai yang cukup baik. Bahwa secara keseluruhan, pengetahuan konsumen terhadap produk perbankan berupa kartu kredit baik kartu kredit bank syariah maupun bank konvensional tergolong baik. Karena hampir keseluruhan nilai menunjukkan angka 65% ke atas.

Pada Tabel 1 dapat di lihat bahwa pernyataan yang memiliki persentase tertinggi adalah pada pernyataan ke 1 (satu), yaitu “Saudara mengetahui dan memahami dengan baik mengenai kartu kredit”. Hal ini menginformasikan bahwa sebesar 76,4% dari responden mengetahui mengenai kartu kredit. Di era sekarang, kartu kredit bukan lagi barang mewah bagi sebagian orang, melainkan merupakan sebuah kebutuhan. Tidak ingin membawa uang dalam jumlah besar, dan mempermudah transaksi juga berbagai penawaran menarik merupakan alasan seseorang dalam memilih kartu kredit. Selain itu penawaran yang di berikan oleh bank yang mengelurkan kartu kredit juga sangat beragam. Hal tersebut cocok dengan kondisi masyarakat kota Pekanbaru yang mana Pekanbaru merupakan kota terbesar sekaligus ibu kota Provinsi Riau. Dimana kondisi sosial ekenomi masyarakatnya yang semakin tinggi juga kebutuhan dan gaya hidup yang tinggi menuntut banyak kemudahan, termasuk dalam kemudahan transaksi. Peluang inilah yang di tangkap dengan baik oleh perbankan.

Persentase tertinggi kedua ada pada pernyataan ke 6 (enam), yaitu pada pernyataan “Saudara mengetahui dan memahami bahwa di dalam ajaran islam bunga (riba) tidak di benarkan”, dengan jawaban sebesar 75,2%. Hal ini membuktikan bahwa dari 100 orang responden mengetahui bahwa di dalam ajaran Islam, riba adalah hal yang tidak di benarkan atau haram. Tetapi, 24,8% dari partisipan masih belum dapat memahami hal tersebut. Hal ini dapat di karenakan kurangnya pengetahuan agama partisipan, sedangkan tentang haram dan halal ini merupakan hal penting di dalam ajaran islam. Selain itu, riba juga telah membaour di kehidupan masyarakat dan terkadang hukum riba menjadi abu-abu di masyarakat. Riba telah masuk ke banyak lini kehidupan

perekonomian, sehingga melakukan riba pun menjadi hal yang biasa di masyarakat saat ini.

Persentase terendah terdapat pada pernyataan ke 4 (empat), yaitu “Saudara faham mengenai perhitungan bunga pada penggunaan kartu kredit bank konvensional” sebesar 66,6%. Hal ini menunjukkan ternyata bahwa masih banyak partisipan yang belum mengetahui bagaimana bank konvensional menghitung bunga dari kartu kredit yang mereka gunakan. Hal ini seharusnya tidak dapat di biarkan, bank bertanggung jawab memberikan penjelasan yang baik dan benar terhadap calon nasabah terhadap kartu kredit yang akan di keluarkan. Selain itu, calon nasabah pun harus mengetahui memahami dengan baik mengenai sistem bunga yang digunakan oleh bank konvensional. Seringkali hal ini di abaikan, hal ini dikarenakan calon nasabah yang mengajukan permohonan tidak mau tahu tentang perhitungan bunga tersebut dan hanya ingin permohonannya segera di setujui oleh pihak bank.

E. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa dari hasil rekapitulasi kuesioner di dapat bahwa pengetahuan konsumen dalam pemilihan kartu kredit pada perbankan syariah dan bank konvensional yang terbesar adalah pada pengetahuan mengenai pengertian dan penggunaan kartu kredit. Untuk beberapa item pernyataan lainnya yang lebih menjurus kepada spesifikasi pernyataan tentang kartu kredit yang di keluarkan oleh perbankan syariah dengan perbankan konvensional, partisipan menjawab dengan baik dan pernyataan dengan persentase terendah ada pada item pernyataan ke 4 (empat),

yang menunjukkan bahwa partisipan belum benar-benar faham mengenai bunga dari karti kredit bank konvensional. Sedangkan pada pernyataan mengenai perhitungan *fee* pada kartu kredit oleh perbankan syariah, persentase nilai dari partisipan cukup tinggi yaitu sebesar 74,6%. Hal ini menunjukkan, bahwa para pemohon kartu kredit perbankan syariah dapat memahami dengan baik bagaimana perhitungan *fee* yang akan mereka bayarkan nanti.

2. SARAN

Bahwa informasi mengenai kartu kredit masih belum sepenuhnya dapat di terima dan di mengerti oleh masyarakat atau konsumen. Hal tersebut merupakan tanggung jawab yang harus di penuhi oleh pihak perbankan selaku penyedia produk kartu kredit dan konsumen sebagai pemohon memiliki tugs untuk mencari tau informasi yang baik dan benar mengenai kartu kredit yang ingin di gunakan

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim. *Banking Cards Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006
- Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Arif Pujiono, *Islamic Credit Card (Suatu Kajian Terhadap Sistem Pembayaran Islam Kontemporer)* diakses Pebruari 2012
- Badwi, Ahmad Zaki. *Kamus Ekonomi Arab*. Yogyakarta : Pustaka Wdyatama. 200
- Kurniawan, Rahmadianto. 2013. *Kurniawan Rahmadiantokajian Kesyariahan Kartu Kredit Syariah: Teori Dan Realita (Studi Pada Bank Bni Syariah Kota Malang)*. Skripsi
- Risna Sulistyawaty, *Perilaku Konsumen Dalam Penggunaan Kartu Kredit Di Wilayah DKI Jakarta* diakses bulan November 2011
- Veithzal Rivai. 2007. *Bank and Financial Institute Management*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.
- Yusuf, Arifin Zainul. 2011. *Perbandingan Kartu Kredit Dan Kartu Kredit Berbasis Syariah Di Indonesia*. Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI).